

PANITIA AD HOC

2016

KEPUTUSAN KPU KOTA CIMAHI NOMOR : 161/Kpts/KPU Kota Cimahi/ 011.329201/VIII/2016 TENTANG PERGANTIAN ANTARWAKTU PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KELURAHAN CIPAGERAN KECAMATAN CIMAHI UTARA PADA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA CIMAHI TAHUN 2017

ABSTRAK : Bahwa untuk memenuhi permohonan pengunduran diri Anggota PPS Kelurahan Cipageran Kecamatan Cimahi Utara penggantian antar waktu PPS Kelurahan Cipageran tersebut, Komisi Pemilihan Umum Kota Cimahi perlu mengangkat PPS antarwaktu.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah:

UU Nomor 9 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Cimahi Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 89 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4116; UU Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 02, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas UU Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189); UU Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246); UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 8 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678); PKPU Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir, dengan PKPU Nomor 01 Tahun 2010; PKPU Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 22 Tahun 2008; PKPU Nomor 02 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa diubah terakhir, dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010; PKPU Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota; Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Standar Layanan dan Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Pemilihan Umum; Keputusan KPU Kota Cimahi Nomor : 125/Kpts/Kota Cimahi/011.329201/V/2016 tentang Penetapan Hari Pemungutan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Cimahi Tahun 2017; Keputusan KPU Kota Cimahi Nomor : 126/Kpts/Kota Cimahi/011.329201/V/2016 tentang Tahapan Program dan Jadwal Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Cimahi Tahun 2017.

Dalam Keputusan KPU Kota Cimahi Nomor 161/Kpts/KPU Kota Cimahi/ 011.329201/VIII/2016 Tahun 2016 diatur tentang:

Menetapkan Pergantian Antarwaktu Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Cipageran Kecamatan Cimahi Utara pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Cimahi Tahun 2017.

Memberhentikan dengan hormat Sdr. Mochamad Tedi dari jabatannya selaku Anggota PPS Kelurahan Cipageran Kecamatan Cimahi Utara Kota Cimahi.

Mengangkat:

Nama : Cucu Suprianto
Tempat tanggal lahir : Bandung, 18 April 1969
Jenis Kelamin : Laki-laki
Alamat : Jl. Trincing Wesi Blok E2 No. 6 Cipageran Asri RT/RW
004/018 Kelurahan Cipageran Kec. Cimahi Utara

sebagai Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kelurahan Cipageran Kecamatan Cimahi Utara.

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Komisi Pemilihan Umum Kota Cimahi yang bersumber dari APBD Kota Cimahi.

CATATAN : - Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 1 Agustus 2016